



Salinan

PUTUSAN

Nomor 836/Pdt.G/2025/PA.Bkl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan Cerai Talak antara:

Pemohon, NIK. -, Tempat/Tgl. Lahir, Bangkalan, 05 Agustus 1969, Umur 55 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, Pemohon;

Dalam hal ini dikuasakan kepada **ZAMRONI, S.H., & AHMAD ZAINI, S.H.**, Para Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum "**ZAMRONI & PARTNERS LAW FIRM**", yang beralamat di Jl. Halim Perdana Kusuma, Perum Griya Utama Blok C-6, Kecamatan Burneh, Kabupaten Bangkalan 69121, alamat e-mail : zamronishmh3@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Mei 2025, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 742/Kuasa/V/2025/PA.Bkl, tanggal 26-05-2025, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

TERMOHON, NIK. -, Tempat, tanggal lahir, Bangkalan, 10 April 1979, Umur 46 tahun, Jenis Kelamin perempuan, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan Tamat SD/Sederajat, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat Permohonan bertanggal 22 Mei 2025 yang didaftarkan **secara elektronik** di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor 836/Pdt.G/2025/PA.Bkl., tanggal 26 Mei 2025 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2024 telah dilaksanakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercatat dalam register nomor: - KUA -;
2. Bahwa hubungan antara Pemohon sebagai Suami dan Termohon sebagai Istri adalah kehendak kedua belah pihak dengan maksud membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun -, Desa -, Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan;
4. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa dari awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus;
6. Bahwa sebab-sebab ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih paham, sehingga membuat Termohon selalu bernada keras dan memukul Pemohon dengan rasa tidak hormat;

..



- b. Bahwa diketahui Termohon sering marah kepada Pemohon karena alasan-alasan kecil yang membuat Pemohon jenuh berada di rumah;
- c. Bahwa Pemohon merasa sakit hati sudah tidak lagi dihormati dan dihargai selayaknya istri kepada suami, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut, Pemohon tidak mampu bertahan lebih lama lagi bersama Termohon, sehingga pada tanggal 14 November 2024 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon dan pulang kembali ke rumahnya;
8. Bahwa melihat kondisi tersebut diatas keluarga pernah melakukan musyawarah untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil. Atas permasalahan tersebut Pemohon sudah tidak dapat melanjutkan lagi hubungan pernikahan dengan Termohon dan berketetapan hati untuk berpisah;
9. Bahwa berdasarkan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir dan batin berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sedang dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 3 INPRES No. 1 tahun 1991 bahwa tujuan perkawinan adalah “untuk mewujudkan kahidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, warahmah”. Dengan demikian tujuan tersebut diatas tidak mungkin tercapai dikarenakan perbuatan Termohon, dan oleh karenanya jalan satu-satunya dalam upaya kemaslahatan serta menyelamatkan kehidupan Pemohon dan Termohon adalah mengajukan Permohonan Cerai Talak ini;
10. Bahwa sehubungan dengan permohonan ini, Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai:

PRIMER



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan dan memberikan izin Kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) dihadapan Yang Mulia Majelis hakim;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip **EX AEQUO ET BONO**.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : -, atas nama **Pemohon/Pemohon** dengan **Termohon/Termohon**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, tertanggal 07 November 2024, dinazegelen, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK. -, atas nama -/Pemohon, yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur, Kabupaten Bangkalan,

..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11-09-2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);

II. Saksi-saksi:

1. **Saksi**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah tidak dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena sering terjadi salah paham, Termohon selalu marah-marah dengan suara keras kepada Pemohon dan bahkan memukul Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tahu Pemohon dan Termohon bertengkar, serta tahu Termohon sering berkata kasar dalam bahasa madura (patek);
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 6 bulan, Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon meninggalkan Termohon;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, bertempat kediaman di Desa - Kecamatan - Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah ponakan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah tidak mempunyai anak;

..



- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sering bertengkar karena Termohon sering marah-marah melawan tidak hormat kepada Pemohon, dan bahkan berani memukul Pemohon;
- Bahwa saksi pernah tahu Pemohon dan Termohon bertengkar, serta tahu Termohon sering berkata kasar dalam bahasa madura (patek);
- bahwa Pemohon dan Termohon pisah Pemohon pergi dari rumah orang tua Termohon dan berpisah rumah selama 6 bulan;
- Bahwa saksi pernah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan kepada Termohon terbukti bahwa Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak datang di persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang di persidangan serta tidak terbukti bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang, maka Termohon harus dinyatakan tidak datang di persidangan dan berdasarkan pasal 125 Ayat (1) HIR. Permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Bahwa Pemohon dalam perkara aquo telah memberikan kuasa kepada kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menasehati Pemohon agar rukun lagi membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, oleh

..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Termohon tidak pernah hadir dalam sidang maka pelaksanaan mediasi sebagaimana yang dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pasal 49 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan menurut Penjelasannya antara lain sebagaimana tersebut dalam angka 8 dan 9, yaitu perceraian karena talak dan Permohonan perceraian, sehingga perkara a quo menjadi kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Bangkalan, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : - taggal 07 November 2024 dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan Permohonan Cerai Talak sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Pemohon telah mewakilkan kepada kuasanya, dan Kuasa Hukum Pemohon telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus 21 Mei 2025, yang telah terdaftar di register surat kuasa Pengadilan Agama Bangkalan, Nomor Register 742/Kuasa/V/2025/PA.Bkl, tanggal 26-05-2025;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut perkara aquo, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat oleh Pemohon tersebut serta kedudukan Para Penerima kuasa yang pertimbangannya sebagaimana berikut ini;

..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus dari Pemohon tersebut telah memenuhi unsur kekhususan, secara jelas telah menunjuk perkaranya (Permohonan Cerai Talak) dan atau/Nomor perkara aquo, diajukan di Pengadilan Agama Bangkalan dengan memuat materi yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Anggota Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa sesuai dengan Pasal 123 ayat (1) HIR, SEMA Nomor 01 Tahun 1971, tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994, tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, karenanya dapat dinyatakan sah sehingga penerima kuasa dari Pemohon harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa/Pemohon untuk beracara dalam perkara a quo;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara aquo adalah awal menikah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang penyebabnya karena Pemohon dan Termohon sering terjadi selisih paham, sehingga membuat Termohon selalu bernada keras dan memukul Pemohon dengan rasa tidak hormat karena alasan-alasan kecil yang membuat Pemohon jenuh berada di rumah, sudah tidak lagi dihormati dan dihargai selayaknya istri kepada suami, sehingga Pemohon sudah tidak sanggup mempertahankan rumah tangganya, Pemohon tidak mampu bertahan lebih lama lagi bersama Termohon, sehingga pada tanggal 14 November 2025 Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama di rumah orang tua Termohon dan pulang kembali ke rumahnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus

..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama menjatuhkan putusan memberi ijin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**), oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Fakta yang Tidak Dibantah

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil permohonan Pemohon yang diakui atau yang tidak dibantah dan dinyatakan terbukti adalah sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
2. bahwa Pemohon dengan Termohon selama dalam ikatan perkawinan tidak dikaruniai anak;
3. bahwa Termohon tidak hadir di persidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan pertengkaran karena Termohon sering marah-marah tidak hormat dan bahkan memukul Pemohon;
5. bahwa Pemohon keluar rumah orang tua Termohon dan berpisah hingga saat ini selama 6 bulan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir di persidangan maka Termohon telah melepaskan hak-haknya dan dapat dianggap mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, maka berdasarkan pasal 174 HIR. Pengakuan tersebut merupakan bukti yang lengkap dan mengikat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 163 HIR. Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai hak atau menyebutkan suatu perbuatan untuk menguatkan haknya, atau untuk membantah hak orang lain, maka ia harus membuktikannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, bukti-bukti tersebut merupakan bukti autentik maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR. oleh karenanya dapat diterima dan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bangkalan, maka Pemohon dan Termohon sah/berwenang sebagai pihak/legal standing dalam perkara a quo dan menjadi kewenangan Pengadilan Agama Bangkalan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yang di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis terjadi pertengkaran karena Termohon sering marah-marah dan tidak hormat dan bahkan memukul Pemohon, kemudian Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan pisah rumah yang hingga saat ini sudah selama 6 bulan lebih;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta relevant dengan pokok perkara dan saling

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima dan mempunyai nilai pembuktian;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan/ Pernyataan Pemohon, serta keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta :

1. bahwa Pemohon dengan Termohon suami isteri sah tidak mempunyai anak;
2. bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak harmonis pertengkaran karena Termohon sering marah-marah tidak hormat kepada Pemohon, dan bahkan memukul Pemohon;
3. bahwa Pemohon keluar dari rumah orang tua Termohon dan berpisah rumah selama 6 bulan lebih;
4. bahwa saksi-saksi mengetahui sendiri Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal;
5. bahwa saksi-saksi tidak ada yang berhasil dan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;
6. bahwa Pemohon tetap kekeh pada pendiriannya sudah tidak mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon;
7. bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing sudah tidak melaksanakan kewajibannya lahir batin sebagaimana lazimnya suami isteri;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa untuk dapat tercapainya rumah tangga yang rukun dan kumpul kembali sebagai suami isteri diperlukan persetujuan/keinginan dan komitmen bersama saling bisa menghormati, saling mengalah satu sama lain dan menerima keadaan/kemampuan dari kedua belah pihak suami isteri tersebut dalam kebersamaan berumah tangga, sedangkan antara Pemohon dan Termohon sampai dengan saat ini ternyata tidak bisa saling menyatukan hal-hal tersebut dalam kebersamaan membina rumah tangganya, sekalipun untuk itu telah dilakukan upaya mendamaikan dengan menasehati Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai upaya merukunkan agar Pemohon tidak bercerai bisa rukun kembali dengan Termohon baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim menyatakan terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi ketidakharmonisan terjadi pertengkaran disebabkan karena Termohon sering marah-marah tidak hormat kepada Pemohon dan bahkan memukul Pemohon, karena itu kemudian Pemohon pergi meninggalkan Pemohon terjadi berpisah tempat tinggal hingga sekarang berlangsung selama 6 bulan lebih, telah diupayakan mendamaikan oleh Majelis Hakim dan saksi-saksi/pihak keluarga agar Pemohon dapat bersabar dan rukun kembali membina dengan Termohon tetapi upaya tersebut tidak berhasil, kondisi tersebut dapat dimaknai telah adanya pertengkaran yang terus menerus dan dengan demikian menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, sehingga unsur-unsur perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon *telah terjadi ketidakharmonisan yang menyebabkan terjadi pisah tempat tinggal*, maka oleh karenanya tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin serta yang disebutkan dalam Firman Allah SWT. dalam Surat Ar-Ruum 21 :

**ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة
ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون**

Artinya : “ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

dapat diyakini sudah sulit untuk dapat diwujudkan di dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kehidupan rumah tangga adalah kehidupan 2 (dua) orang dan 2 (dua) hati yang harus menyatu dalam satu keinginan yang sama dan bisa saling menghargai satu sama lain dan saling mengalah dalam kebersamaan membina rumah tangga, maka jika salah satu dari mereka dan/atau keduanya sudah tidak bisa menciptakan kondisi yang demikian dalam membina rumah tangga, maka hal tersebut tidak dapat terwujud dalam sebuah rumah tangga sebagaimana dicita-citakan, begitu pula dengan fakta yang ada Pemohon menyatakan sudah tidak menginginkan untuk bersatu rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon karena sudah merasa adanya masalah yang tidak bisa untuk dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa sampai dengan tahap akhir persidangan Pemohon tidak berubah sikap untuk mau rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon, dan oleh Majelis Hakim serta saksi-saksi tetap tidak berhasil merukunkan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa ketidakharmonisan Pemohon dengan Termohon berlangsung terus menerus dan saat ini tidak ada harapan bisa rukun kembali, dengan demikian menunjukkan perkawinan dan hati/ikatan batin Pemohon dengan Termohon telah pecah;

Menimbang, bahwa jika rumah tangga dalam kondisi seperti tersebut dibiarkan berlarut-larut maka tentu akan menambah madhorrot dan penderitaan fisik maupun psikis salah satu dan atau/kedua belah pihak, maka Majelis Hakim berpendapat perlu segera mendapat jalan keluarnya dengan perceraian yaitu ikrar talak, hal ini sejalan dengan petunjuk Allah SWT dalam Al Qur'an:

وانعزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : " Dan Jika mereka telah bertetap hati untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui " .

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam mengadili perkara aquo/cerai talak tidak memandang siapa yang salah dan siapa yang benar serta tidak pula menekankan kepada penyebab yang menjadi pemicu ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon, namun Majelis Hakim akan melihat fakta apakah kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut masih bisa didamaikan dan dipersatukan lagi ataukah tidak ?;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diuraikan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat didamaikan dan dipersatukan lagi sebagai suami isteri yang rukun seperti semula;

Menimbang, bahwa dalam kaitannya dengan perkara ini Majelis Hakim perlu merujuk Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 3180 K/Pdt/1985, tanggal 28 Januari 1987 yang Kaidah Hukumnya menyatakan “ Pengertian percekcoan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan (Onheelbare Tweespalt) **bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok** yang harus dibuktikan tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok (ketidakharmonisan) terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi “, dan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 266 K/AG/1993, tgl. 25-06-1994 yang abstraksi hukumnya “ **Isi Ps. 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 terpenuhi apabila Judex Facti berpendapat bahwa alasan perceraian telah terbukti tanpa mempersoalkan siapa yang salah** “, serta Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor : 44/AG/1998, tanggal 19 Januari 1999, yang Kaidah Hukumnya menyatakan bahwa perselisihan suami isteri telah terbukti yang didukung oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim merukunkan kembali suami isteri “, juga Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan “ apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkarannya serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan talak telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dengan perubahannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”, maka Majelis Hakim dalam hal ini **tidak lagi menekankan kepada penyebab adanya ketidakharmonisan** dan **siapa yang salah** yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon tersebut melainkan melihat kenyataannya telah benar terbukti adanya ketidakharmonisan yang berakibat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan telah tidak berhasil untuk didamaikan lagi;

..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa suatu ikatan perkawinan/rumah tangga yang di dalamnya antara satu sama lainnya (suami – isteri) sudah tidak bisa saling menghargai satu sama lain sebagai suami dan isteri serta saling mengalah dalam kebersamaan membina rumah tangga, sehingga menimbulkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, akan sulit untuk diwujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri. Dalam kondisi yang demikian justru sebaliknya akan bisa menimbulkan kemadharatan bagi salah satu pihak baik bagi si isteri atau suami tersebut, dan meneruskan rumah tangga dalam kondisi yang demikian merupakan bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya:“ *Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil Permohonan Pemohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon goyah dan terjadi ketidakharmonisan/pertengkaran kemudian pisah tempat tinggal, telah terbukti dan memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh Majelis Hakim maupun oleh saksi-saksi telah diupayakan agar Pemohon bisa sabar dan bisa rukun kembali sebagai suami isteri dengan Termohon membina rumah tangga namun tidak berhasil, dengan berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka Permohonan Pemohon patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa **tidak ditemukan fakta** dalam persidangan bahwa Pemohon pernah mengajukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bangkalan dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Biaya Perkara

..



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan, Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak 1 (Satu) Raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Senin, 23 Juni 2025 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 27 Dzulhijjah 1446 *Hijriyah* oleh kami Drs. H. Farihin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Nurul Laily, S.Ag., M.H., dan Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H. Sebagai Panitera Pengganti. Dan pada hari itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon secara elektronik dan putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Hj. Nurul Laily, S. Ag., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Farihin, S.H.



Hakim Anggota,

ttd

Indra Purnama Putra, S.H.I., S.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Akbar Budiman Hidayat, SE., S.H.

Perincian biaya :

1.	PNBP		
a.	Surat Kuasa	: Rp	10.000,00
b.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
c.	Panggilan Pertama		
	Pemohon dan Termohon	: Rp	20.000,00
d.	Redaksi	: Rp	10.000,00
e.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	10.000,00
2.	Penggandaan Berkas	: Rp	50.000,00
3.	Biaya proses	: Rp	150.000,00
4.	Panggilan	: Rp	40.000,00
5.	Pemberitahuan isi putusan	: Rp	20.000,00
6.	Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h		: Rp	350.000,00
(tiga ratus lima puluh ribu rupiah).			